



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03/PRT/M/2013 PASAL 35 TENTANG PEMILIHAN  
LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

*Dijjukan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

DINDA ASYFAH  
NIM. 1919300016

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

2023



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03/PRT/M/2013 PASAL 35 TENTANG PEMILIHAN  
LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**DINDA ASYFAH**

**NIM : 1910300016**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03/PRT/M/2013 PASAL 35 TENTANG PEMILIHAN  
LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara

**Oleh**

**DINDA ASYFAH**

**NIM : 1910300016**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

**Dermina Dalimunthe, M.H**

**NIP. 19710528 200003 2 005**

**PEMBIMBING II**

**Puji Kurniawan, MA. Hk**

**NIP. 19871210 201903 1 008**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
A.n Dinda Asyfh

Padangsidempuan, Agustus 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Dinda Asyfh yang berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M. H  
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan MA. Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Asyfah

NIM : 1910300016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Agustus 2023



Dinda Asyfah  
NIM. 1910300016

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Asyfh  
Nim : 1910300016  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengemban ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Impelementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 5 September 2023

Menyatakan,  


Dinda asyfh

NIM. 1910300016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

nama : Dinda Asyfh  
nim : 1910300016  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor  
03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kota  
Padangsidempuan

Ketua

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Drs. H. Syafrri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

Anggota

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Drs. H. Syafrri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

Demina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Toguan Rambe, M.Pem.I  
NIP. 19920424 202012 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
 Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023  
 Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai  
 Hasil/ Nilai : 82 (A)  
 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3. 70 (Tiga Koma Tujuh Puluh)  
 Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

**Nomor: 2934/Un.28/D/PP/00.9/09/2023**


**Judul Skripsi** : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan

**Ditulis Oleh** : Dinda Asyfh

**NIM** : 1910300016

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, September 2023  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

Nama : Dinda Asyfh  
NIM : 1910300016  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan

Peningkatan jumlah volume sampah menimbulkan masalah bagi kesehatan dan lingkungan. Pengelolaan sampah juga belum secara optimal dan baik. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah tempat pembuangan akhir sampah. Namun realitanya, tempat pembuangan akhir tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir yang dimulai dari Pengumpulan, pengangkutan, dan penempatan tempat pembuangan akhir.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan, Bagaimana Pandangan Perspektif Siyash Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan dan Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk studi penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara wawancara atau berdialog langsung dengan objek penelitian, dan data yang dikumpulkan berdasarkan penelitian hasil wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah *pertama*, Pemilahan sampah yang dilakukan secara manual oleh pemulung-pemulung. *Kedua*, Pengolahan sampah yang masih menggunakan sistem *Open Dumping* yaitu hanya membuang sampah tanpa ada pengolahan apapun. *Ketiga*, Pengawasan tempat pembuangan akhir yaitu membuat posko jaga dan orang yang bertanggungjawab untuk mengontrol tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir.

**Kata Kunci : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Tempat Pembuangan Akhir, Siyash Dusturiyah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Perspektif Siyasa Dusturiyah di Kota Padangsidempuan”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Kepala Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Para Dosen/Staf di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kedua Orangtua saya yang tercinta Bapak Ibnu Harsi Pasaribu dan Ibu Nur Aini Siregar yang selalu memberikan semangat, ridho, motivasi, arahan dan bimbingan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini.
9. Saudara kandung saya yaitu, Dewi Angriani Pasaribu, Aditya Chandra Pasaribu, beserta keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HTN I, HTN II angkatan 2019, dan terkhusus kepada rekan seperjuangan saya HTN I yang menjadi penyemangat dan motivasi belajar saya selama kurang lebih empat tahun. Terimakasih untuk kerja kerasnya dan untuk segalanya.
11. Dan yang terakhir terimakasih kepada rekan saya Jodi Wardana yang selalu setia menemani saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 25 Januari 2023

Penulis

DINDA ASYFAH

NIM: 1910300016

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.


Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal



Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:




Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A

	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huron	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huron	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **3. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,



yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

### **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur

Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL / SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	8
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Kajian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Tempat Pembuangan Akhir .....	16
B. Dasar Hukum Tempat Pembuangan Akhir.....	21
C. Penetapan Tempat Pembuangan Akhir.....	23
D. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Pendekatan Penelitian.....	34

D. Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	38
G. Teknik pengolahan dan Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....	44
1. Lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Padangsidempuan .....	46
2. Mekanisme Pengolahan dan Pengawasan Tempat Pembuangan Akhir Oleh Dinas Lingkungan Hidup .....	45
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	48
1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan.....	48
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pengolahan Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan.....	57
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada populasi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 261 juta dan akan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 305.7 juta pada tahun 2035<sup>1</sup>. Menurut World Health Organization (WHO), sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak dipergunakan, tidak dipakai, dan tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Peningkatan jumlah populasi dan berbagai aktifitasnya menyebabkan bertambahnya jumlah dan variasi sampah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah wajib dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, ataupun pelaku bisnis. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa sampah adalah barang sisa yang tidak berguna.<sup>2</sup>

Populasi yang terus saja meningkat secara signifikan akan meningkatkan jumlah produksi sampah, terutama sampah rumah tangga. Sampah yang boleh masuk ke tempat pembuangan akhir adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan residu.

---

<sup>1</sup> Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 34.

<sup>2</sup> Mulyono Sadyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 7.

Dalam hal ini terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di tempat pembuangan akhir harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun<sup>3</sup>. Tercatat pada 2014 produksi sampah Indonesia mencapai 5,4 juta ton sampah per tahun, yang menjadikan Indonesia penghasil limbah terbesar kedua di dunia.

Hal ini tentu menunjukkan pentingnya manajemen sampah di suatu kota atau wilayah, karena jika pengelolaan sampah di suatu kota baik, maka akan dapat mewujudkan lingkungan perkotaan yang baik juga. Tetapi sebaliknya jika pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik, hal itu akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan, seperti pemanasan global.

Tempat pembuangan akhir di Indonesia sudah kearah yang cukup memprihatinkan, seperti yang telah dijelaskan oleh Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung mereka menjelaskan kasus mengenai tempat pembuangan akhir yang mencemari lingkungan.

Tempat pembuangan akhir merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah mencapai tahap akhir dalam penanganan sampah, meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan,

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 34.

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah<sup>4</sup> Tempat pembuangan akhir adalah tempat pengumpulan sampah yang merupakan lokasi yang harus terisolir dengan baik sehingga tidak menyebabkan pengaruh negatif pada lingkungan sekitar tempat pembuangan akhir.

Berbagai aktivitas telah dilakukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi barang dari sumber daya alam disamping menghasilkan barang yang akan dikonsumsi manusia dihasilkan pula bahan buangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Bahan buangan ini dikenal dengan istilah *waste* (limbah) yang dalam wujudnya berbentuk padat, cair dan gas.

Para ahli kesehatan lingkungan telah memberikan bahasan atau pengertian tentang sampah, antara lain sampah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena human waste tidak termasuk di dalamnya).

Pusat Pendidikan Nasional Kesehatan Republik Indonesia (1987) mendefinisikan sampah adalah benda yang tidak dipakai, tidak diinginkan dan dibuang, yang berasal dari suatu aktifitas dan bersifat padat (tidak termasuk buangan yang bersifat biologis).

Tempat Pembuangan Akhir di Kota Padangsidimpuan terletak di Desa Simatohir Kecamatan Batunadua Julu. Permasalahan yang sering muncul

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 14.

dalam proses pembuangan sampah adalah pengaruhnya terhadap lingkungan yang ada di sekitar Tempat Pembuangan Akhir. Berbagai macam zat yang dihasilkan dari akumulasi pembusukan sampah yang berupa air lindi. Lindi merupakan suatu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah, cairan ini sangat berbahaya dan beracun bagi lingkungan karena mengandung konsentrasi senyawa organik maupun senyawa anorganik tinggi yang terbentuk dalam landfill akibat adanya air hujan yang telah masuk ke dalamnya.<sup>5</sup>

Pencemaran yang biasa terjadi pada lingkungan Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidimpuan adalah pencemaran air tanah dan polusi udara. Air tanah yang ada di tempat pembuangan akhir akan bercampur dengan air lindi yang menyebabkan sumber air bersih akan tercemar, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Polusi udara yang disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir juga telah membuat kerisauan masyarakat setempat yang dimana jarak dari tempat pembuangan akhir tersebut dekat terhadap pemukiman warga, yang dimana polusi udara itu akan mengancam kesehatan masyarakat baik

Keterbatasan lahan merupakan masalah yang selalu di jumpai dalam membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mendukung pelayanan publik salah satunya tempat pembuangan akhir. Begitu pula yang menjadi permasalahan di Kota Padangsidimpuan dalam hal lokasi atau tempat pembuangan akhir. Perlu untuk diketahui lahan yang ada di bumi ini tidak

---

<sup>5</sup> Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota* (Depok: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 3.



pernah bertambah dan terus saja di dorong untuk menampung manusia dengan segala kebutuhannya.

Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir tentu mempertimbangkan potensi lahan terhadap di wilayah baru dengan mengenali karakteristik lahan tersebut secara fisik. Setiap wilayah yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia ini memiliki berbagai bentang lahan dengan ciri khas yang berbeda beda satu dengan yang lainnya.

Lahan yang ada dapat dilihat dari proses terbentuknya secara geomorfologi yang dipengaruhi oleh energi endogen maupun eksogen. Penentuan dan analisis tempat pembuangan akhir perlu juga diketahui dan dipelajari mengenai tata guna lahan agar lahan yang digunakan tempat pembuangan akhir tidak menyalahi aturan yang berlaku<sup>6</sup>.

Jarak tempat pembuangan akhir ke desa simatohir juga tidak layak untuk memenuhi kriteria lokasi tempat pembuangan akhir yang telah diatur dalam peraturan. Jarak Tempat pembuangan akhir ke desa simatohir telah diukur dan hanya berjarak 500 meter.

Seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir, diantaranya<sup>7</sup> :

---

<sup>6</sup> Mulyono Sadyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 132.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35.

1. Hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari 3 meter.
2. Kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20%.
3. Jarak dari pemukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran faktor penyakit, dan aspek sosial.

Dalam penanganan mengenai sampah ini diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan dan Dinas Pekerjaan Umum. Kedua dinas tersebutlah yang melaksanakan kegiatan peraturan untuk membersihkan dan mengangkut sampah yang terdapat di tempat-tempat umum. Sampah merupakan bagian dari proses kehidupan manusia yang memiliki sifat konsumtif.

Permasalahan sampah haruslah dianggap masalah yang serius, karna banyak nya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurang nya lokasi atau tempat sebagai pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, dan menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara.

Tempat pembuangan akhir di Kota Padangsidempuan adalah sebagai tempat untuk melakukan pengolahan sampah, sangat penting untuk dipelihara dengan baik agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Pengelolaan sampah tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif keberadaan sampah.

Pengelolaan sampah dapat menggunakan pola langsung maupun tidak langsung. Pola langsung yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya dan

langsung diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah, sedangkan pola tidak langsung yaitu sampah dikumpulkan lalu dipindahkan ke tempat pembuangan sementara, dan diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Proses penguraian timbunan sampah di tempat pembuangan akhir sampah terjadi secara alami yang memerlukan jangka waktu yang cukup lama dan diperlukan penanganan dengan biaya besar.

Pengelolaan sampah di zaman ini seharusnya dilakukan dengan melakukan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir<sup>8</sup>.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis serta tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan karena setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan yang bersih.

Tempat pembuangan akhir di Kota Padangsidimpuan tidak melakukan pengelolaan apapun terhadap sampah. Sampah yang telah dibuang hanya dibiarkan begitu saja sehingga volume sampah tersebut semakin banyak dan sangat membahayakan lingkungan sekitar.

Pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan harus bergerak menentukan tempat pembuangan akhir agar masyarakat yang ada di sekitar tempat pembuangan akhir tersebut merasa nyaman, atas dasar itu peneliti merasa

---

<sup>8</sup> Herlianto, *Urbanisasi, Pembangunan, dan Kerusakan Kota*, (Bandung: P.T. Alumni, 1997), hlm. 39.

tertarik untuk melakukan penelitian pada “Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan”.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah pada penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, dapat pula berbentuk perintah-perintah

atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan<sup>9</sup>.

2. Kementerian mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan dapat pula membantu presiden agar menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>10</sup>
3. Lokasi adalah letak atau tempat untuk menyebutkan wilayah di permukaan bumi atau tempat lainnya.
4. Tempat Pembuangan Akhir merupakan tempat dimana sampah telah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya. Tempat pembuangan akhir merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman dan baik agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya.<sup>11</sup>
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah<sup>12</sup>.
6. Lingkungan merupakan kesatuan ruang yang memuat segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan peri kehidupan. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang sangat mempengaruhi perkembangan dan perilaku organisme. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia secara langsung

---

<sup>9</sup> Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Gadjah Mada, 2021), hlm.65.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Kementerian Agama Nomor 39 Pasal 7.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Pasal 1.

<sup>12</sup> Hariadi kartodiharjo, dkk, *Status Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jakarta: 2020), hlm. 5.

maupun secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Perilaku manusia juga merupakan bagian dari lingkungan, sehingga lingkungan harus diartikan secara luas, yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan sosial.

7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>13</sup>. Lingkungan hidup merupakan sumber penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia adalah, lingkungan merupakan suatu ruang untuk manusia hidup dan untuk bertahan hidup, lingkungan merupakan sumber utama bagi keberlangsungan hidup manusia didunia, lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan diri dan karakter manusia, dan lingkungan juga merupakan sebuah tantangan bagi manusia untuk dikelola demi peradaban hidup manusia.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Pasal 1.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana Pandangan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir di Kota Padangsidempuan?
3. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tempat yang layak dari Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidempuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut dengan baik.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

3. Sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat memberikan pengetahuan kepada masyarakat awam terkait dampak keberadaan tempat pembuangan akhir sampah terhadap lingkungan sosial masyarakat Desa Simatohir Dusun II Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.
5. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan terkait lingkungan sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan tempat pembuangan akhir sampah Kota Padangsidempuan.

#### **G. Kajian Terdahulu**

1. Daniel William Manurung dan Eko Budi Santoso, Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan judul “Penentuan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang Ramah Lingkungan di Kabupaten Bekasi” yang memiliki rumusan masalah bagaimana kesesuaian lahan untuk tempat pembuangan akhir di Kabupaten Bekasi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tempat pembuangan akhir dengan sistem *open dumping* harus ditutup dan diganti dengan metode yang ramah lingkungan, yakni dengan metode lahan urug *sanitary landfill* untuk kota besar dan kota metropolitan, dan metode lahan urug *controlled landfill* untuk kota sedang dan kota kecil.



2. Dadan Mukhsin, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung dengan judul “Penentuan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Prabumulih” yang memiliki rumusan masalah tidak adanya tempat pembuangan akhir sampah dikarenakan lahan yang sekarang tidak layak dan sudah tidak dapat lagi menampung timbulan volume sampah yang banyak, selain itu jarak antara lokasi tempat pembuangan akhir dengan pemukiman penduduk sudah dekat.
3. Rizqi Puteri Mahyudin merupakan seorang penulis karya ilmiah dengan judul “Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir”. Menurut penelitian rizqi dalam melihat permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang rendah, tempat pembuangan akhir terbatas dengan jumlah kapasitas lahan, intitusi yang menangani pengelolaan sampah, serta permasalahan biaya. Sistem pembuangan menggunakan *open dumping* dan *controlled landfill* sehingga menyebabkan berkenaan dengan keselamatan, membahayakan kesehatan, kebersihan lingkungan serta tercemar udara dan air tanah.

Pada tiga penelitian terdahulu diatas membahas mengenai lokasi tempat pembuangan akhir yang layak, pemrosesan sampah yang tidak mencemari lingkungan. Peneliti memfokuskan pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No 03/PRT/M/2013 Pasal 35 di Kota Padangsidempuan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, peneliti membahas pendahuluan yang didalamnya tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan

Bab II Tinjauan Pustaka, peneliti memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian Tempat Pembuangan Akhir, Dasar Hukum Tempat Pembuangan Akhir, Mekanisme Penetapan Tempat Pembuangan Akhir, dan Tugas serta Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Bab III Metode Penelitian, yaitu berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik penjamin keabsahan data, tehnik pengolahan dan analisis data. Bab ini juga memuat secara rinci metode penelitian-penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi atau alasannya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu berisi tentang hasil temuan umum meliputi : Lokasi tempat pembuangan akhir di Kota Padangsidempuan dan mekanisme pengolahan dan pengawasan tempat pembuangan akhir oleh dinas lingkungan hidup Kota Padangsidempuan. Adapun hasil temuan khusus meliputi : Pelaksanaan peraturan menteri pekerjaan umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 pasal 35 tentang

pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir di Kota Padangsidempuan, Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pengolahan tempat pembuangan akhir di Kota Padangsidempuan dan Faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan menteri pekerjaan umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 pasal 35 tentang pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir di Kota Padangsidempuan.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tempat Pembuangan Akhir

Tempat pembuangan akhir adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah, berupa tempat yang digunakan untuk mengkarantina sampah kota secara aman. Kriteria lokasi tempat pembuangan akhir haruslah memenuhi persyaratan atau ketentuan hukum, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata ruang yang telah ada.

Tempat pembuangan akhir adalah lokasi terakhir dari sampah yang bersumber dari berbagai sumber, tidak terkecuali dari rumah tangga. Adanya tempat pembuangan akhir sampah difungsikan sebagai penampungan akhir.<sup>14</sup> Tempat pembuangan akhir adalah tempat terakhir dari sampah yang mana telah melalui pengumpulan dan perjalanan dari daerah pelayanan atau pengumpulan sementara. Tempat ini diusahakan mampu menampung dan secara alamiah mampu menguraikan sampah tersebut, tentu agar tidak menimbulkan ancaman lebih lanjut terhadap lingkungan.

Tempat pembuangan akhir merupakan tahapan akhir memproses sampah, oleh sebab itu tempat pembuangan akhir harus dipersiapkan dengan baik dan benar, termasuk juga dalam pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir yang sesuai standar yang berlaku agar sampah dapat dikelola dengan baik dan meminimalisir pencemaran air atau udara yang akan terjadi.

---

<sup>14</sup> Aji Novia Prastanti, "Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sebagai Objek Wisata Edukatif di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati", *Skripsi* (Semarang, 2015), hlm. 10.

Tempat pembuangan akhir merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah mencapai tahap akhir dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari pertama kali sampah tersebut dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dikelola dan dibuang. Tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengumpulan sampah yang merupakan lokasi yang harus terisolir dengan baik sehingga tidak menyebabkan pengaruh negative pada lingkungan sekitar tempat pembuangan akhir.

Kehidupan manusia dengan segala macam aktivitasnya tidak terlepas dari sampah, karena sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia. Permasalahan sampah telah menjadi isu nasional seiring berjalannya waktu, populasi manusia semakin bertambah, perkembangan teknologi semakin canggih dan gaya hidup manusia, sehingga dihasilkan berbagai jenis sampah yang beragam.

Sampah akan terus dihasilkan oleh aktivitas manusia selama manusia hidup dan oleh proses alam, sehingga lahan yang pantas dan proses pengelolaan yang baik diperlukan untuk menghindari dampak buruknya pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Tempat pembuangan akhir adalah tempat untuk memilah, memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan<sup>15</sup>. Tempat pembuangan akhir merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah. Kebersihan lingkungan dan tempat pembuangan akhir yang aman akan memberi keuntungan bagi kesehatan masyarakat dan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1.

lingkungan, apabila kebersihan lingkungan dan tempat pembuangan akhir yang tidak aman akan memberikan kerugian untuk kesehatan dan lingkungan masyarakat.

Tempat pembuangan akhir merupakan tempat yang berhubungan dengan pengaturan terhadap kegiatan penimbunan sampah, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik engineering, perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga harus mempertimbangkan sikap masyarakat.

Keberadaan tempat pembuangan akhir berdampak pada lingkungan sosial masyarakat, antara lain adanya bau yang menyengat serta risiko kebakaran dan ledakan dari gas metan yang dihasilkan oleh sampah. Selain itu ada juga risiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri di dalam sampah, seperti keberadaan lalat, tikus, kecoa, dan hewan vektor lainnya yang tersebar luas di pemukiman penduduk. Selain itu, pembakaran dalam pengelolaan sampah juga dapat menimbulkan pencemaran udara dan mengganggu aktivitas, kesehatan dan lingkungan masyarakat atau penduduk setempat.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat<sup>16</sup>. Sampah merupakan sisa kegiatan manusia yang tidak berguna dan harus dikelola. Tanpa pengelolaan yang baik dan benar, sampah akan memakan korban karena menyebabkan banjir, meningkatkan masalah

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1.

iklim, menghasilkan bau yang tidak sedap, mengganggu keindahan, memperburuk sanitasi dan meningkatkan ancaman berbagai penyakit.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik<sup>17</sup>. Sampah adalah sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya. Ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.

Sampah memiliki berbagai dampak, terutama yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir jika tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat dampak lingkungan hidup.

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Keberadaan tempat pembuangan akhir yang berada dilingkungan masyarakat, telah lama menghadapi persoalan, akibat pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir belum maksimal, nilai estetika dan bau yang tidak sedap membuat lingkungan masyarakat tersebut terasa tidak nyaman.

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 1.

Secara psikologis, lingkungan termasuk dan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Tempat pembuangan akhir sampah merupakan tempat yang paling sering adanya pertumbuhan faktor penyakit terutama lalat dan tikus, hal ini disebabkan dalam tempat pembuangan akhir sampah terdapat sisa makanan dengan berbagai macam dengan jumlah yang banyak. Hal tersebut tentu akan menurunkan kualitas kesehatan lingkungan sekitarnya. Tingginya resiko gangguan kesehatan mental emosional masyarakat pada pemukiman tidak sehat, disebabkan masyarakat yang tinggal di pemukiman tidak sehat merasa tidak nyaman dengan kondisi mereka sehingga menimbulkan gangguan mental emosional.

Tempat pembuangan akhir sampah memberi dampak terhadap lingkungan sosial masyarakat, dikarenakan tempat pembuangan akhir merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah mencapai tahap akhir dalam pengelolaan. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya<sup>18</sup>.

Pembuangan dan pengelolaan sampah menjadi pengaruh terhadap lingkungan sekitar tempat pembuangan akhir. Jika pengelolaan sampah yang

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 1.



berada di lokasi tempat pembuangan akhir tidak dikelola dengan sebaiknya maka sampah tersebut akan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat.

Sampah dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, adanya bau busuk, banyaknya binatang yang membawa penyakit, kemudian adanya aktivitas truk pengangkut sampah dari pagi sampai sore hari, dan kurangnya kebersihan lingkungan dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Kualitas lingkungan sosial telah disebut baik dan bagus jika lingkungan hidup tersebut dapat memberikan rasa aman, sejahtera bagi semua anggota masyarakatnya.

## **B. Dasar Hukum Tempat Pembuangan Akhir**

Ada beberapa dasar hukum mengenai Tempat Pembuangan Akhir yaitu:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir :
  - a) Hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari 3 meter.
  - b) Kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20%
  - c) Jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran faktor penyakit, dan aspek sosial<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat di Pasal 3, 4.
  - a) Pasal 3 yaitu Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi<sup>20</sup>.
  - b) Pasal 4 yaitu Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya<sup>21</sup>.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat 24, yaitu Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, meletakkan dan atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu<sup>22</sup>.
4. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan, yaitu melakukan segala bentuk kegiatan dan kebijakan terkait urusan Pengelolaan Persampahan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 4.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 24.

<sup>23</sup> Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan.

### C. Penetapan Tempat Pembuangan Akhir

Untuk penetapan dan penentuan lokasi tempat pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kelayakan lingkungan, penentuan lokasi tempat pembuangan akhir sampah harus memperhatikan karakteristik lokasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, ekologi dan faktor penggunaan lahan. proses pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah perlu mempertimbangkan tiga hal penting, yaitu<sup>24</sup>:

- a. Pertimbangan Operasional, secara operasional tempat pembuangan akhir sampah memerlukan lahan yang cukup untuk menampung segala jenis sampah dan untuk zona ketersediaan lahan harus memperhatikan rencana regional serta aspek aksesibilitas (keterjangkauan).
- b. Pertimbangan Ekologi, yaitu yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan lokasi tempat pembuangan akhir sampah setelah tidak dipergunakan lagi
- c. Pertimbangan Topografi, Geologi dan Hidrologi yaitu lebih mengarah pada aspek persyaratan fisik lahan, misalnya berdasarkan relief atau topografi dapat dipilih lokasi-lokasi yang bebas dari bahaya banjir ataupun erosi dan berdasarkan aspek hidrologi, lokasi tempat pembuangan akhir sampah harus berada di wilayah dengan muka air tanah yang dalam, sehingga lindi sampah tidak mencemari air tanah.

Di Indonesia, penentuan lokasi tempat pembuangan akhir sampah dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3241-1994 yang

---

<sup>24</sup> Dadan Mukhsin, "Penentuan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Prabumulih" dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, hlm. 3.

membagi kriteria pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah menjadi dua yaitu :

1. Kelayakan regional (Zona Layak tempat pembuangan akhir), meliputi, kemiringan lereng, kondisi geologi, jarak terhadap badan air, jarak terhadap permukiman penduduk, jarak terhadap kawasan budidaya pertanian, jarak terhadap kawasan lindung, jarak terhadap lapangan terbang, dan jarak terhadap perbatasan daerah
2. Kelayakan penyisih (Lokasi terpilihnya tempat pembuangan akhir), meliputi, luas lahan, zona penyangga, permeabilitas tanah, kedalaman muka air tanah, intensitas hujan, bahaya banjir dan transportasi sampah.

Penetapan dan peletakan tempat pembuangan akhir di kota Padangsidimpuan diusulkan oleh Dinas Kebersihan yang sekarang diganti dengan Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat setelah kota Padangsidimpuan menjadi kota administratif (Kotif) atas keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 di wilayah Provinsi Sumatera Utara<sup>25</sup>.

Selanjutnya, pemerintah dan dinas yang terkait telah melakukan perencanaan yaitu dimulai dengan melihat kriteria yang baik menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Pemerintah dan dinas yang terkait juga menemui pihak pertanahan untuk mensahkan bahwa tanah Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidimpuan adalah milik

---

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 Tentang Kota Padangsidimpuan menjadi Kota Administratif.

pemerintah. Pemerintah dan dinas terkait juga menemui konsultan yaitu pihak ketiga untuk menguji kelayakan tempat pembuangan akhir.

Pemerintah dan dinas yang terkait juga melakukan survey ke tempat pembuangan akhir dan melakukan musyawarah di Kantor Walikota untuk mengkonsep tempat pembuangan akhir Kota Padangsidempuan. Pemerintah dan dinas yang terkait masih mengandalkan Amdal dan belum melaksanakan peraturan mengenai tempat pembuangan akhir. Pemerintah dan dinas yang terkait juga melakukan musyawarah dengan masyarakat desa Simatohir untuk penetapan lokasi tempat pembuangan akhir Kota Padangsidempuan.

Setelah dilakukan beberapa tahap penentuan letak tempat pembuangan akhir Kota Padangsidempuan, maka tempat pembuangan akhir telah sah di Desa Simatohir. Dinas lingkungan melakukan sistem *Open Dumping* yaitu sampah hanya dibuang saja tanpa ada pengolahan apapun.

Warga desa simatohir menyetujui atas penetapan lokasi tempat pembuangan akhir karna pada saat itu sekitaran lokasi tempat pembuangan akhir masih banyak pepohonan kebun warga yang dimana dapat mengurangi dampak polusi udara yang disebabkan pembakaran sampah yang terus menerus, serta sampah kota pada saat itu bisa dikatakan tidak sebanyak dan tidak separah sekarang.

Berbeda dengan waktu sekarang, Padangsidempuan telah menjadi Kota sibuk, padat penduduk yang menyebabkan tempat pembuangan akhir terkena dampak yang sangat signifikan. Untuk lokasi, tanah tempat pembuangan akhir tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, telah ada tanah warga yang

di kontrak pemerintah dikarenakan sampah Kota semakin banyak yang mengakibatkan kurangnya lahan tempat pembuangan akhir Kota Padangsidimpuan, inilah yang akan menimbulkan masalah-masalah baru di tempat pembuangan akhir.

Hal ini diperburuk dengan kurang memadainya tempat atau lokasi pembuangan sampah, masih kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah pada tempatnya, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat sampah, serta keengganan masyarakat memanfaatkan kembali sampah, karena sampah dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus dibuang atau pun dikarenakan gengsi. Berbagai hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat Desa Simatohir Dusun II.

Jika masalah persampahan tidak ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan berbagai masalah, sampai pada resiko bagi kesehatan manusia serta makhluk lainnya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah<sup>26</sup>. Pengelolaan persampahan yang baik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup seluruh pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangannya. Setiap kegiatan tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya dan saling berhubungan timbal balik.

---

<sup>26</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat 5

Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia. Keberadaannya tidak dapat dihindari dan harus dikelola dengan baik karena pengelolaan sampah yang tidak baik dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dan gangguan pada kesehatan manusia.

Salah satu dampak negatif pada sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, dimana penghasil sampah tidak melakukan penanganan sampah dengan baik. Hal ini dapat terjadi pada penghasil sampah yang tidak mau menyediakan tempat sampah dirumahnya dan lebih suka membuang sampah dengan seenaknya ke saluran air atau membakarnya sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Kebiasaan membakar sampah bisa dikatakan telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

#### **D. Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup**

Menurut pasal 1 butir 9 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/2016 yaitu tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Dinas lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota di bidang lingkungan hidup<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/ Tahun 2016 Pasal 1 Butir 9.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum<sup>28</sup>. Dinas lingkungan hidup berdasarkan pasal 7 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/2016 dibagi atas 3 tipe berdasarkan beban kerja, yaitu:

- a. Tipe A mewadahi kerja dengan beban besar
- b. Tipe B mewadahi kerja dengan beban sedang
- c. Tipe C mewadahi kerja dengan beban kecil<sup>29</sup>.

Dinas lingkungan hidup dibawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia. Dinas lingkungan hidup adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala dinas lingkungan hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

---

<sup>28</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/ Tahun 2016 Pasal 7



Dinas lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dinas lingkungan hidup Kota Padangsidempuan adalah salah satu organisasi pemerintah daerah (OPD) yang dibentuk dan mulai beroperasi sejak tahun 2017 dibawah kewenangan pemerintah daerah Kota Padangsidempuan. Diawali dengan muncul peraturan daerah Kota Padangsidempuan nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kota Padangsidempuan, organisasi pemerintah daerah yang dahulu bernama badan lingkungan hidup (dipimpin oleh Eselon III) berubah nama menjadi dinas lingkungan hidup (dipimpin oleh Eselon II)<sup>30</sup>.

Hal lain yang terjadi selanjutnya adalah perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diberikan kepada dinas lingkungan hidup Kota Padangsidempuan dalam peraturan WaliKota Padangsidempuan nomor 42 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Kota Padangsidempuan, diketahui bahwa tupoksi yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup berbeda dengan badan lingkungan hidup.

Perbedaannya terlihat pada adanya tupoksi tambahan di bidang pengelolaan sampah. Tupoksi dimaksud dahulunya diemban oleh dinas kebersihan, pertamanan dan pencegahan kebakaran Kota Padangsidempuan.

---

<sup>30</sup> Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan

Tupoksi utama yang diberikan untuk dinas lingkungan hidup Kota Padangsidempuan sebagaimana yang telah dimuat oleh peraturan Walikota dimaksud menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jenis dan jumlah pelayanan yang akan dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu pelayanan yang akan dilakukan dan diperbuat oleh dinas lingkungan hidup Kota Padangsidempuan merupakan turunan dari tugas pokok dan fungsi yang telah ada.

Jika melihat tupoksi yang telah ada, dinas lingkungan hidup Kota Padangsidempuan memiliki 3 tupoksi utama<sup>31</sup>, yaitu:

1. Melakukan segala bentuk kegiatan dan kebijakan terkait Manajemen Organisasi Pemerintah Daerah.
2. Melakukan segala bentuk kegiatan dan kebijakan terkait urusan Lingkungan Hidup.
3. Melakukan segala bentuk kegiatan dan kebijakan terkait urusan Pengelolaan Persampahan. Tentunya tupoksi utama dimaksud dalam koridor kewilayahan dan tingkat kewenangan pemerintahan daerah itu sendiri.

Pelayanan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kota Padangsidempuan tidak terlepas dari peraturan Walikota Padangsidempuan nomor 42 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah

---

<sup>31</sup> Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan.

Kota Padangsidimpuan sub bagian lingkungan hidup untuk melaksanakan tugas sebagai berikut<sup>32</sup> :

1. Menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan pengumpulan untuk bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup.
3. Melaksanakan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang lingkungan hidup
4. Melaksanakan untuk pemantauan, evaluasi dan koordinasi tugas di bidang lingkungan hidup.
5. Menyiapkan analisis data dan bahan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya air.
6. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya air.
7. Menyiapkan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya air.
8. Menyiapkan pemantauan dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya air.
9. Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian Bagian.
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan dan

---

<sup>32</sup> Peraturan WaliKota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya

Dinas lingkungan hidup Kota Padangsidempuan bertugas sesuai keputusan kepala dinas lingkungan hidup Kota Padangsidempuan nomor 3 Tahun 2022 tentang penetapan standar pelayanan pada dinas lingkungan hidup<sup>33</sup>. Oleh sebab itu dirumuskan 10 jenis layanan yang akan disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan, terdiri<sup>34</sup> :

1. Pelayanan Administrasi Pengaduan Masyarakat
2. Pelayanan Pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
3. Pelayanan dan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Lingkungan.
4. Pelayanan Persetujuan Teknis Pembuangan Limbah Cair.
5. Pelayanan Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
6. Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup
7. Pelayanan Sedot Tinja
8. Pelayanan Mobile Toilet
9. Pelayanan Pengangkutan Sampah
10. Pelayanan Pengumpulan Sampah

---

<sup>33</sup> Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan

<sup>34</sup> Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan

Untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, maka kepala dinas lingkungan hidup mempunyai tugas<sup>35</sup> :

1. Merumuskan Kebijakan Dibidang Lingkungan Hidup.
2. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Lingkungan Hidup.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Lingkungan Hidup.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Lingkungan Hidup.
5. Pembinaan Terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

---

<sup>35</sup> Hariadi kartodiharjo, dkk, *Status Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jakarta: 2020), hlm. 5.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidimpuan dan waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 7 Februari 2023.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek yang akan diteliti yang bersifat deskriptif. Penelitian ini “dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi kepada fenomena-fenomena yang diamati dan dianalisis”.<sup>36</sup>

#### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-sosiologis. Penelitian normatif merupakan “penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan”.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No 03/PRT/M/2013 Pasal 35, sedangkan penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data

---

<sup>36</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.68.

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan staf dinas lingkungan hidup dan para pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidimpuan.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>38</sup>. Peneliti telah melakukan dan merangkum berbagai data hasil baik melalui wawancara secara langsung kepada dinas lingkungan hidup, peneliti menggali informasi yang aktual secara langsung dari narasumber, dan peneliti juga telah turun ke tempat pembuangan akhir secara langsung untuk melihat bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap tempat pembuangan akhir.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain<sup>39</sup>. Ada pun bahan data yang telah dimuat peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bahan Primer, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat pembuangan Akhir, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

---

<sup>38</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 9.

<sup>39</sup> Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 45.

sampah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan.

- b. Bahan Sekunder, yaitu Buku Urbanisasi Pembangunan dan Kerusakan Kota, Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Manajemen Kota dan Wilayah, Skripsi Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir
- c. Bahan Non Hukum, yaitu Kamus, Kamus Hukum dan Ensiklopedi.

### 3. Data Tersier

Data tersier yang digunakan peneliti adalah dokumentasi yang telah peneliti peroleh yaitu untuk bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan<sup>40</sup>. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu: metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

---

<sup>40</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 24.



## 1. Observasi

Peneliti telah melakukan observasi ke tempat pembuangan akhir kota Padangsidempuan. Peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dengan alat penelitian observasi, peneliti lebih mudah dalam melihat permasalahan yang terdapat pada objek penelitian secara sistematis.<sup>41</sup>

## 2. Wawancara

Peneliti telah melakukan tanya jawab secara langsung kepada dinas lingkungan hidup kota Padangsidempuan. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber guna mendapatkan informasi yang aktual. Peneliti menanyakan kepada narasumber hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang terdapat pada objek penelitian<sup>42</sup>.

Penelitian yang diteliti oleh peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena dengan wawancara tidak terstruktur bisa digali mengenai apa saja yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan, dan peneliti juga boleh bertanya dari sudut mana yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada informan.

Untuk pengumpulan data dalam wawancara peneliti menggunakan alat bantu yaitu buku tulis/notes, pulpen, dan tape recorder.

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena teknik ini menggunakan pertimbangan data mengenai orang yang dianggap

---

<sup>41</sup> Sutopo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm. 59.

<sup>42</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 49-50.

paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Bapak Soritaon Hagabeau Daulay adalah orang yang peneliti anggap paling tahu tentang tempat pembuangan akhir. Dikarenakan informan juga telah sering turun ke lapangan yaitu Tempat Pembuangan Akhir memeriksa bagaimana keadaan tempat pembuangan akhir.

Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan interaksi dinas lingkunganhidup terhadap tempat pembuangan akhir Padangsidimpuan.<sup>43</sup>

### 3. Dokumentasi

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Data kendaraan kebersihan yang telah disediakan Dinas Lingkungan Hidup
- b) Dokumentasi wawancara
- c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No 03/PRT/M/2013 Pasal 35

## **F. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

### 1. Triangulasi Sumber

Peneliti telah melakukan perbandingan dengan cara mengecek kembali kepercayaan suatu informan yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Peneliti membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara yang telah secara langsung dilakukan,

---

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz media, 2012), hlm. 53.

membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi kepada peneliti, dan peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang telah peneliti teliti pada objek penelitian. Triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.<sup>44</sup>

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan teknik ini menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda-beda<sup>45</sup>.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap data di lain waktu atau situasi berbeda. Kadangkala hasil wawancara pada suatu waktu jika diulang kembali kerap berbeda, sehingga perlu pengecekan ulang. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hlm. 83.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 371.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 371.

## G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data dalam penelitian, selanjutnya peneliti akan mengolah data tersebut karna pengolahan data yang dimaksudkan akan menjadi hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu di organisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut<sup>47</sup>. Tahapan-tahapan pengolahan diantaranya :

### 1. Editing

Dalam proses editing, peneliti telah mengecek kembali catatan dari hasil wawancara yang telah dilakukan secara langsung terhadap dinas lingkungan hidup. Diperiksa kembali dengan rekaman yang dilakukan pada saat wawancara untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, agar dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Proses editing yaitu ketika data yang masuk perlu diperiksa kembali apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dengan lain sebagainya. Dengan tujuan agar didapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 6.

<sup>48</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

## 2. Verifikasi

Dalam pengolahan data verifikasi, data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti secara langsung dan data yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini peneliti maksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data berikutnya.

Proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan apa yang diharapkan<sup>49</sup>

## 3. Analisis

Peneliti kemudian mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau pun gagasan yang baru yang kemudian peneliti sebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian, yakni merubah data menjadi temuan.

Peneliti menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.

---

<sup>49</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

Teknik analisis data yaitu melihat, menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya<sup>50</sup>

#### 4. Pembuatan Kesimpulan

Sebagai tahap akhir, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan yang peneliti tulis dalam latar belakang masalah. Peneliti membuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti tentukan.

Setelah peneliti mengolah data, selanjutnya peneliti akan menganalisis data. Peneliti mengupayakan yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari data dan menemuka pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceitakan kepada orang lain<sup>51</sup>.

Dengan demikian, hal pertama yang akan peneliti lakukan setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan adalah melakukan pengeditan terhadap data. Pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Anselm Strauus dan juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

<sup>52</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 168.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data dan kejelasan makna serta kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan.

Setelah melakukan pengeditan, peneliti akan menyusun data-data tersebut untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam menganalisis, sehingga pada akhirnya akan didapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan. Setelah data tersusun dengan sistematis, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam hal ini teknik yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode untuk menganalisis data dengan cara memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu memang demikian adanya<sup>53</sup>.

Peneliti mereduksi data, yaitu merangkum dan memilih data yang diperoleh secara langsung tentang hal-hal pokok dan yang berkaitan dengan masalah sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan wawancara. Deskriptif data menggunakan dimensi secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan. Dan untuk terakhir, peneliti juga membuat kesimpulan yang menerangkan urutan-urutan penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat.

---

<sup>53</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kota Padangsidimpuan**

Padangsidimpuan Angkola Julu adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia. Padangsidimpuan Angkola Julu terdapat beberapa desa, yaitu : Batu Layan, Joring Lombang, Joring Natobang, Mompang, Pintu Langit Jae, Rimba Soping, Simasom, dan Simatohir. Kota Padangsidimpuan hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir yaitu yang berada di Desa Simatohir.

Pengolahan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani penduduk terhadap sampah yang dihasilkannya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Untuk dapat mengelola sampah pemukiman atau kota yang sampahnya semakin banyak dan masalah yang kompleks, diperlukan suatu lembaga atau institusi yang dilengkapi dengan peraturan, pembiayaan atau pendanaan, dan peralatan penunjang yang semuanya menjadikan suatu sistem, kesadaran masyarakat yang cukup tinggi, penanganan setempat, serta pengelolaan terpusat.



2. Mekanisme Pengolahan dan Pengawasan Tempat Pembuangan Akhir Oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas dan bertanggungjawab atas pengolahan dan pengawasan secara langsung terhadap Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidempuan. Pengolahan sampah-sampah yang telah terdapat di Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidempuan mencakup ke dalam 3 tahap, yaitu :

a. Pemilahan Sampah

Sampah yang terdapat di Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidempuan masih dipilah secara manual oleh pemulung-pemulung yang ada di Tempat Pembuangan Akhir. Pemulung-pemulung tersebut mengais sampah menggunakan besi yang menjadi alat untuk mengais sampah tersebut. Manfaat besi tersebut agar memudahkan dalam mengais sampah yang dapat diolah, tidak bisa menggunakan tanpa alat bantuan dikarenakan api yang ada di Tempat Pembuangan Akhir tidak pernah padam.

Di pundak para pemulung telah di persiapkan beberapa karung bekas guna tempat sampah yang sudah dipilah dan dianggap masih bisa diolah. Pemulung-pemulung tersebut akan berlomba-lomba mengais sampah ketika mobil angkutan sampah telah tiba di Tempat Pembuangan Akhir, tidak hanya itu pemulung juga akan turun melewati jurang sampah hingga tidak sedikit pemulung tersebut sampai di bawah Tempat Pembuangan Akhir.

Para pemulung akan mengais dan memilah sampah yang dapat diolah jika sudah dirasa cukup. Di Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidempuan, para pemulung tersebut telah membuat tempat untuk beristirahat. Di pondok tersebut semua hasil kaisan sampah yang dapat di olah atau di daur ulang di kumpulkan dikarenakan pemulung tersebut akan memilah kembali jenis sampah apa yang sama, lalu dikumpulkan dalam karung yang sama.

#### b. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih menggunakan sistem Open Dumping yaitu hanya membuang sampah tanpa ada pengolahan apapun. Pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidempuan masih mengandalkan pemulung-pemulung di Tempat Pembuangan Akhir.

Sampah yang telah dipilah oleh pemulung akan diolah menjadi barang setengah jadi. Maksudnya, ada jenis sampah yang dapat diolah sebelum di bawa ke pabrik. Misalnya, aqua gelas. Barang bekas aqua gelas yang tutup plastiknya di lepas menjadi barang setengah jadi dan akan lebih mahal bayaran barang bekas aqua gelas yang sudah dibersihkan tersebut.

Begitu pula dengan plastik, plastik yang dicuci bersih telah disebut barang setengah jadi, dan akan lebih mahal bayaran plastik bersih daripada plastik kotor. Barang bekas tersebut yang sudah diolah terlebih

dahulu oleh pemulung akan dibayar dan diangkut oleh tempat penjual barang bekas.

Pengolahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Tempat Pembuangan Akhir di Kota Padangsidempuan dengan cara mendorong sampah menggunakan alat berat agar sampah tersebut tidak menumpuk dan tidak sampai di pinggiran jalan memasuki Desa Simatohir Dusun II. Karna jika sampah tersebut menumpuk mobil kebersihan atau dump truk yang ingin membuang sampah akan terkendala jalannya karna tidak dapat membuang sampah dikarenakan jalan mobil terhalang oleh sampah yang menumpuk tersebut.

c. Pengawasan Tempat Pembuangan Akhir oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidempuan yaitu membuat posko jaga dan orang yang bertanggungjawab dalam hal itu salah satunya masyarakat Desa Simatohir Dusun II. Masyarakat yang menjaga di posko jaga Tempat Pembuangan Akhir tidak efisien dikarenakan tidak terstruktur dengan baik, masyarakat yang jaga di posko terbilang pasif. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan juga turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan melihat bagaimana perkembangan di Tempat Pembuangan Akhir.

Jika sampah di Tempat Pembuangan Akhir sudah banyak dan membuat mobil angkutan sampah sulit untuk membuang sampah, maka

Dinas Lingkungan Hidup akan mendorong sampah tersebut sampai tidak menghalangi dan menghambat jalan mobil angkutan sampah.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kota Padangsidempuan.

Tempat pembuangan akhir di Kota Padangsidempuan merupakan salah satu fasilitas yang wajib dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan dengan Dinas Lingkungan Hidup, agar tidak terjadinya timbulan sampah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk terutama di daerah perkotaan menyebabkan timbulnya masalah persampahan, karena jumlah dan jenis sampah yang ditimbulkan manusia semakin tinggi dan semakin beraneka ragam.

Seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir, diantaranya<sup>54</sup> :

1. Hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari 3 meter.
2. Kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20%.

---

<sup>54</sup>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35.

3. Jarak dari pemukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran faktor penyakit, dan aspek sosial.

Tempat pembuangan akhir kota Padangsidempuan diusulkan oleh Dinas Kebersihan yang sekarang diganti menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat setelah kota Padangsidempuan menjadi kota administratif (Kotif) atas keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 di Wilayah Provinsi Sumatera Utara<sup>55</sup>.

Pemerintah dan Dinas Kebersihan menyetujui tempat pembuangan akhir di desa Simatohir, karna lokasi tersebut layak dijadikan tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir pada saat itu masih banyak pepohonan kebun warga yang dimana dapat mengurangi dampak polusi udara yang disebabkan pembakaran sampah yang terus menerus, serta sampah kota pada saat itu bisa dikatakan tidak sebanyak dan tidak separah sekarang.

Lokasi tempat pembuangan akhir dengan pemukiman warga juga masih jauh karna kepadatan penduduk warga desa Simatohir tidak sebanyak sekarang dan air lindi tempat pembuangan akhir masih dapat terserap oleh akar pepohonan dan tidak mencemari sungai batang ayumi di sekitaran tempat pembuangan akhir. Kemiringan tempat pembuangan

---

<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 Tentang Kota Padangsidempuan menjadi Kota Administratif

akhir pada saat itu tidak seburuk sekarang. Seperti yang telah dijelaskan oleh Soritaon Hagabeau Daulay, yaitu<sup>56</sup> :

“Pihak Dinas Kebersihan pada saat itu telah mengukur kecuraman dari tempat pembuangan akhir, dan dianggap layak karena tempat pembuangan akhir pada saat itu memiliki kemiringan lebih dari 50%. Penyebab kemiringan tempat pembuangan akhir semakin terjal karena ketika hujan turun tumpukan sampah akan jatuh dan menyebabkan longsoran sampah dan air lindi yang akan mengenai sungai batang ayumi. Oleh karena itu, kemiringan tempat pembuangan akhir pada saat ini sudah sangat terjal, dan pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak bosan mengingatkan kepada pemulung di sekitaran tempat pembuangan akhir agar lebih berhati-hati”.

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu kota yang memiliki permasalahan yaitu tidak adanya tempat pembuangan akhir sampah yang baru, karena tempat pembuangan akhir sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan yang lama sudah tidak layak pakai lagi karena lahan yang dimiliki sekarang sudah tidak dapat lagi menampung timbunan sampah, selain itu jarak lokasi tempat pembuangan akhir sampah yang lama sudah dekat dengan pemukiman penduduk.

Air lindi yang ditimbulkan tempat pembuangan akhir telah mencemari sungai batang ayumi dikarenakan sungai tersebut adalah sumber air masyarakat Batunadua dan sekitarnya. Masyarakat masih mengandalkan sungai tersebut baik mencuci baju, mencuci piring, mandi yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit akibat air lindi tersebut.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Soritaon Hagabeau Daulay selaku Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan.

Seperti yang telah dirasakan langsung Hendri, selaku pemulung di tempat pembuangan akhir<sup>57</sup> :

“setelah saya selesai memulung, saya pernah mandi di sungai Batang Ayumi tersebut, ke esokan harinya kulit saya merah-merah iritasi yang disebabkan oleh air sungai tersebut. Terlepas dari kejadian tersebut, saya tidak berani lagi untuk mandi di sungai”

Tempat pembuangan akhir kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri pekerjaan umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir dan lokasi tersebut sudah tidak layak pakai.

Berikut adalah kerja nyata yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup terkait tempat pembuangan akhir Kota Padangsidempuan :

a. Tahap Pengangkutan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Bertambahnya penduduk Kota Padangsidempuan semakin menyulitkan penyediaan prasarana fisik dan sosial dengan kondisi lingkungan hidup yang menyebabkan lingkungan hidup Kota Padangsidempuan tidak terawat dengan baik. Daya dukung lingkungan bukan saja semakin tidak memadai tetapi rusak akibat adanya polusi baik yang disebabkan oleh sampah. kenyataan ini mendatangkan kerawanan kesehatan di Kota Padangsidempuan terkhusus di lokasi

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Hendri selaku pemulung di tempat pembuangan akhir

Tempat pembuangan akhir karna banyak nya jenis sampah yang tercampur dalam satu tempat.

Yang mengawasi dan bertanggungjawab atas lokasi atau Tempat Pembuangan Akhir adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan telah menyebarkan becak ke lingkungan masyarakat di Kota Padangsidimpuan lalu mengangkat sampah per lingkungan sampai ke Tempat Pembuangan Sementara, setelah itu diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir menggunakan mobil dump truck. Seperti yang telah dijelaskan oleh Soritaon Hagabea Daulay, yaitu :

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan telah menugaskan pekerja di Dinas Lingkungan Hidup dengan menyebarkan 42 becak angkutan sampah, dan telah di sebar di beberapa daerah di Kota Padangsidimpuan. Becak-becak tersebutlah yang akan mengangkut sampah masyarakat perlingkungan dengan regulasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 32 tahun 2018 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum, lalu becak-becak tersebut akan membuang sampah yang telah diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara. Tempat Pembuangan Sementara telah disebar di beberapa titik diantaranya, di depan MAN 2 Model Padangsidimpuan, Pasar Impres Sadabuan, Kampus Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Batunadua.

Lalu, setelah sampah tersebut sampai di Tempat Pembuangan Sementara, mobil dump truck la yang akan mengangkut sampah di Tempat Pembuangan Sementara tersebut lalu akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidimpuan masih melakukan model Open Dumping, yaitu sampah yang telah diangkut akan dibuang langsung tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu. Sistem open dumping merupakan sistem pengelolaan sampah tertua dan paling sederhana yang biasa digunakan di negara berkembang. Sebagai aturan umum metode ini hanya membuang sampah dan menumpuknya tanpa menutupnya. Metode open dumping, penumpukan ini dapat menjadi tempat untuk berkembangbiakan hewan pembawa penyakit seperti lalat dan tikus, yang menyebabkan



banyak masalah pencemaran, termasuk bau busuk, air tercemar, dan penyebab penyakit. Pihak Dinas Lingkungan Hidup sempat membuat kolam untuk menampung air lindi, tetapi sekarang tidak lagi dioperasikan kembali hingga saat ini. Untuk sampah Kota Padangsidempuan perharinya mencapai 105 Ton sampah tanpa adanya proses pengolahan sampah<sup>58</sup>

Pengurangan sampah merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting karena sampah tersebut dihasilkan dari masyarakat itu sendiri<sup>59</sup>. Peran aktif masyarakat Kota Padangsidempuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sangat diperlukan agar Kota Padangsidempuan memiliki lingkungan hidup yang sehat, dan sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan tersebut.

Pengelolaan sampah tersebut dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang digunakan sebagai kerangka berpikir dan bertindak. Asas hukum adalah dasar pemikiran dari pembentukan suatu regulasi, namun asas hukum tidak akan mengikat dan memaksa jika penerapannya tidak dilaksanakan secara dogmatik di dalam peraturan perundang-undangan<sup>60</sup>.

#### b. Tahap Pengolahan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan pengelolaan sampah adalah

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Soritaon Hagabeau Daulay selaku Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup dan Bapak Wahid selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup.

<sup>59</sup> Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan.

<sup>60</sup> Muhammad Irfan, *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), hlm. 533.

kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan terus berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah<sup>61</sup>. Kegiatan pengurangan sampah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan atau pemanfaatan sampah. Kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan penanganan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan
- e. Pemrosesan akhir sampah<sup>62</sup>.

Tahap pengolahan yang dimaksud disini adalah sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidimpuan harusnya ada proses pemilahan terlebih dahulu, agar tidak bercampur sampah Organik dan yang Non Organik. Alangkah baiknya sampah Organik seharusnya langsung ditutup dengan tanah agar lebih mudah hancur dan tidak banyak menimbulkan pencemaran lain, sampah Non Organik dikumpulkan di tempat lain agar tidak bercampur dengan sampah yang lain.

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat 5.

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Untuk pengolahan sampah juga Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidempuan belum ada, dikarenakan belum adanya solusi lain untuk pengelolaan sampah kecuali pengolahan dari pemulung-pemulung yang ada di Tempat Pembuangan Akhir. Banyaknya sampah Kota Padangsidempuan per harinya pemulung tersebut tidak dapat mengejar volume sampah agar turun dari hasil barang bekas tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan kembali oleh Soritaon Hagabean Daulay dan staf :

“ Kita pihak pemerintah Kota Padangsidempuan telah menyediakan fasilitas tong sampah yang bagian nya sudah di beri tanda mana sampah yang Organik atau yang Non organik. Tetapi kerja sama dari masyarakat juga kurang dalam hal ini, yang menyebabkan sampah tersebut kembali bergabung jenisnya. 95% masyarakat belum mengerti pemanfaatan sampah hingga saat ini. Di Tempat Pembuangan Akhir yang memilah sampah masih manual, yaitu pemulung di Tempat Pembuangan Akhir lah yang memilah sampah. Api pembakaran yang ada di Tempat Pembuangan Akhir tidak dapat membakar secara keseluruhan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir, karna banyaknya sampah serta endapan air sampah tersebut yang membuat api tidak dapat membakar seluruh sampah.<sup>63</sup> ”

Pengelolaan sampah di zaman ini seharusnya dilakukan dengan melakukan kegiatan pengurangan, pemusnahan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir<sup>64</sup>. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Soritaon Hagabean Daulay selaku Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup dan Bapak Wahid selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup

<sup>64</sup> <https://www.bphn.go.id/data/documents/08uu018.pdf>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 20:48 WIB

mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis serta tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan karena setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan yang bersih.

Hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam pengelolaannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha ataupun kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah.

Untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah yang terpadu dan komprehensif ini, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang yang kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Dapat disimpulkan bahwa kerja sama masyarakat dengan pemerintah sangatlah diperlukan agar terlaksananya dan agar terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik. Jika hanya pihak pemerintah saja yang jalan, maka tidak akan berjalan dengan baik apa yang telah di program.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi TPA di Kota Padangsidempuan.

Salah satu aspek dalam hukum Islam yang membahas tentang pengaturan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara adalah jenis Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah terbentuk karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan lokasi Tempat Pembuangan Akhir Perspektif Siyasah Dusturiyah di Kota Padangsidempuan, dapat dilihat dari sisi Siyasah Dusturiyah dalam kaidah Fiqh Siyasah dijelaskan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: kebijakan seorang imam harus berdasarkan kemaslahatan

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan pemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungan dengan rakyat, serta setiap kebijakan dan tindakan harus menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dan mengutamakan kemaslahatan rakyat sebab sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untuk menjaga kehormatan, menjamin kehidupan

yang baik dan mendatangkan kemashlahatan yang baik serta menolak segala sesuatu yang merusak kemaslahatan.<sup>65</sup>

Begitupun sebaliknya rakyat bertindak sebagai pelaksana peraturan yang dibentuk oleh pemerintah atau berdasarkan hukum yang dibentuk. Antara imam dan rakyat satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan peraturan tersebut. Pemimpin mempunyai kewajiban terhadap hukum dan aturan atau peraturan itu juga terhadap masyarakat. Sebaliknya juga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap peraturan tersebut dan pemimpin (pemerintah).

Hal ini merupakan kriteria yang sangat penting dalam suatu negara berlandaskan syariat Islam dan Undang-undang. Selain itu pemegang kekuasaan harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan Fiqh Siyasah, keduanya harus di wujudkan demi pemeliharaan martabat manusia.

Kebersihan sangat diperhatikan dalam Islam baik secara fisik maupun jiwa, baik secara tampak maupun tidak tampak. Dianjurkan pula agar memelihara dan menjaga sekeliling lingkungan dari kotoran agar tetap bersih. Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi ia menyebutkan bahwa perhatian al-sunnah al-nabawiyyah terhadap kebersihan muncul dikarenakan beberapa sebab, yaitu :

---

<sup>65</sup> Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Al- Mashlahah", Dalam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No.1 Tahun 2016, hlm. 298.

Pertama, sesungguhnya kebersihan adalah sesuatu yang disukai Allah SWT. Kedua, kebersihan adalah cara untuk menuju kepada kesehatan badan dan kekuatan. Sebab hal itu merupakan bekal bagi tiap individu. Disamping itu, badan adalah amanat bagi setiap muslim. Dia tidak boleh menyianyikan dan meremehkan manfaatnya, jangan sampai dia membiarkan badannya diserang oleh penyakit. Ketiga, kebersihan itu adalah syarat untuk memperbaiki atau menampakkan diri dengan penampilan yang indah yang dicintai oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Keempat, kebersihan dan penampilan yang baik merupakan salah satu penyebab eratnya hubungan seseorang dengan orang lain. Ini karena orang sehat dengan fitrahnya tidak menyukai sesuatu yang kotor dan tidak suka melihat orang yang tidak bersih<sup>66</sup>.

Banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan, menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga lingkungan dan kelangsungan kehidupan makhluk lain di bumi. Konsep yang berkaitan dengan penyelamatan dan konservasi lingkungan menyatu dengan konsep keesaan Tuhan (tauhid), syariah, dan akhlak. Setiap tindakan atau perilaku manusia yang berhubungan dengan orang lain atau makhluk lain atau lingkungan hidupnya harus dilandasi keyakinan tentang keesaan dan kekuasaan Allah SWT yang mutlak. Manusia juga harus bertanggung jawab kepada-Nya untuk semua tindakan yang dilakukannya. Hal ini juga

---

<sup>66</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*. Penerjemah Faizah Firdaus, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 365-367.

menyiratkan bahwa pengesaan Tuhan merupakan satu-satunya sumber nilai dalam etika.

Al-Qur'an telah menyatakan bahwa bumi dan seisinya diciptakan untuk manusia. Artinya, bumi merupakan lingkungan yang disediakan oleh Allah SWT. untuk manusia. Di lingkungan inilah manusia hidup, baik sebagai tempat tinggal, mengembangkan keturunan, bahkan bersenang-senang sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.

Di sisi lain, bumi sebagai lingkungan hidup manusia juga merupakan satu kesatuan dari jalinan alam raya yang jauh lebih besar, yang dinyatakan oleh Al-Qur'an tercipta atas asas keseimbangan (tawazun). Oleh karena itu posisi manusia menjadi cukup penting dan strategis dalam rangka memelihara lingkungan hidupnya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga dan memelihara keseimbangan alam raya tersebut.

Manusia memang diberi kebebasan dalam mengelola bumi ini, namun semuanya harus dilaksanakan dalam kerangka tanggung jawab. Di sini, menjadi cukup jelas bahwa posisi manusia hanyalah pengatur, perawat, atau pengelola, dan bukan penguasa. Sehingga dengan demikian, manusia tidak boleh secara semena-mena memperlakukan bumi ini dengan arogan. Sebab, segalanya akan dipertanggungjawabkan oleh yang memberi mandat, yaitu Allah SWT.

Menurut Quraish Shihab, perusakan di bumi adalah aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilainya dan atau berfungsi



dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya sehingga tidak atau berkurang fungsi dan manfaatnya<sup>67</sup>

Allah SWT berfirman di dalam QS. Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad di daratan dan lautan. Al-Fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan "perusakan". Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut.

Seluruh langit dan bumi adalah satu sistem yang bersatu di bawah perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua yang ada dalam sistem ini diberikan untuk kepentingan hidup manusia, yang dilanjutkan dengan suatu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain.

---

<sup>67</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 125.

Seluruh langit dan bumi adalah satu sistem yang bersatu di bawah perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua yang ada dalam sistem ini diberikan untuk kepentingan hidup manusia, yang dilanjutkan dengan suatu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain.

Sebagai khalifah, manusia harus mengikuti dan mematuhi semua hukum Allah, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Bumi ditundukkan Allah untuk menjadi tempat kediaman manusia. Akan tetapi, alih-alih bersyukur, manusia malah menjadi makhluk yang paling banyak merusak keseimbangan alam.

Ayat ini menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak bermanfaat dalam bentuk apa pun, baik menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, dan lain-lain, maupun menyangkut akidah, seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat.

Siapa yang tidak menyambut kedatangan Rasul, atau menghambat misi mereka, dia telah melakukan salah satu bentuk perusakan di bumi. Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk dari pada merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat dia buruk. Karena itu, ayat ini secara

tegas menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela<sup>69</sup>

Allah SWT berfirman yang Artinya: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan<sup>70</sup>

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Ayat ini berkenaan dengan sifat orang-orang munafik, di mana mereka selalu berusaha menghancurkan sawah ladang kaum Muslim. Perilaku perusakan di sini memang bukan memperkaya dirinya, namun terdorong oleh kebencian terhadap umat Muslim.

Jika perilaku merusak tersebut dilakukan oleh orang Islam, maka ia juga termasuk dikritik oleh ayat ini, atau layak menyandang sifat munafik. Ungkapan ini adalah ibarat dari orang-orang yang terus berusaha menggoncangkan iman orang-orang Mukmin dan selalu mengadakan perusakan.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa kerusakan yang bersifat fisik pada hakikatnya merupakan akibat dari kerusakan non fisik atau mental. Argumentasinya, bahwa ayat-ayat yang bisa diidentifikasi sebagai

---

<sup>69</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 14

<sup>70</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), hlm. 25.

yang menunjukkan makna kerusakan lingkungan juga tidak secara spesifik dinyatakan sebagai akibat langsung dari perilaku manusia, seperti illegal logging, pencemaran udara, pencemaran sungai, perusakan pohon pelindung, dan lain-lain. Dari sini, bisa dilihat adanya korelasi positif antara kerusakan lingkungan dengan rusaknya sikap mental atau keyakinan yang menyimpang.

Jika demikian, kerusakan akidah yang dianggap sebagai sebab kerusakan lingkungan, mestinya bukan diukur dari benar atau salahnya akidah seseorang, akan tetapi diukur dari perilakunya, atau bisa dipahami, bahwa perilaku menyimpang, merusak, dan tidak bermanfaat sebenarnya menjadi cerminan rusaknya mental seseorang. Oleh sebab itu, Allah SWT. mendedikasikan untuk senantiasa menjaga bumi inijika perilaku penduduknya mencerminkan seorang muslim<sup>71</sup>.

Sebagai antonim dari mufsid yaitu senantiasa berusaha untuk mengembangkan kebajikan yang bersifat sosial. Dengan kata lain, memiliki dampak secara nyata dalam kehidupan kemanusiaan dan lingkungan hidup secara umum.

Secara umum, terjadinya degradasi lingkungan hidup ada dua penyebab yaitu penyebab yang bersifat langsung dan tidak langsung. Faktor penyebab yang tidak langsung pada kenyataannya merupakan penyebab yang sangat dominan terhadap kerusakan lingkungan. Artinya rusaknya ekosistem dalam hal ini manusia tidak memiliki peran misalnya

---

<sup>71</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), hlm. 187.

gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain lain. Sedangkan yang bersifat langsung terbatas ialah manusia yang terpaksa mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan karena desakan kebutuhan, keserakahan, atau mungkin kekurangsadaran akan pentingnya menjaga lingkungan misalnya menebang hutan secara illegal, merusak pohon pelindung, membuang sampah sembarangan, membendung aliran sungai sehingga menyempit dan lain-lain.

Namun, jika kita analisis lebih jauh tentang ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan alam raya, maka akan ditemukan penjelasan bahwa alam raya ini diciptakan dan di atur oleh Allah atas asas keseimbangan. Perjalanan alam raya selamanya tidak akan menyimpang dari ketetapan yang telah ditentukan. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Qur'an sebagai takdir. Bahkan, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa di balik keteraturan alam raya, ia ditundukkan (taskhir) untuk kepentingan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan juga keinginannya.

Oleh karenanya, jika terjadi kerusakan alam atau penyimpangan alam dari ketentuan yang ada, termasuk bencana-bencana alam yang kita persepsikan sebagai fenomena alam semesta, tentunya harus diyakini sebagai akibat dari perbuatan manusia, langsung maupun tidak langsung. Sebab, jika bencana alam dikatakan sebagai "fenomena alam yang terjadi secara alamiah", justru ini tidak sesuai dengan ketentuan Allah atas alam semesta yang sejak awal telah ditetapkan untuk kepentingan atau ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Begitu juga, jika bencana alam dikatakan sebagai “takdir Tuhan”, maka hal itu juga tidak sesuai dengan sifat ar-Rahmān dan ar-Rahīm. Sebab Allah tidak mungkin menurunkan bencana apalagi berskala besar dan luas tanpa kesalahan atau penduduknya muslih (perilaku sosialnya baik). Maka akan lebih tepat jika dikatakan bahwa bencana alam terjadi karena ulah manusia.

Terjadinya bencana pada hakikatnya adalah sebagai akibat dari rusaknya mentalitas atau moralitas manusia. Kerusakan mental inilah yang mendorong seseorang melakukan perilaku-perilaku yang destruktif, yang terkait langsung dengan kerusakan alam, seperti illegal logging, merusak pohon pelindung, mendirikan bangunan di tempat-tempat serapan air, dan lain-lain, maupun tidak secara langsung, seperti korupsi, suap, penyalahgunaan jabatan, arogansi kekuasaan, kejahatan ekonomi, dan lain-lain.

Jika perilaku menyimpang yang tidak terkait langsung dengan kerusakan alam itu berlangsung secara masif dan membudaya, maka di sinilah Allah SWT akan meresponnya, salah satunya, melalui bencana-bencana alam yang bersifat alamiah. Demikian ini sudah menjadi sunnah-Nya, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat lalu. Inilah yang diungkapkan sebagai sunnatullah yang tidak pernah berubah dan diganti.

Dalam HR.TIRMIDZI telah dijelaskan kembali :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ  
جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَنَظَّفُ أَفْنِيَّتَكُمْ

Artinya : Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena hal itu bersihkanlah tempat-tempat mu. (HR.TIRMIDZI)

Sudah sangat jelas Allah SWT memberi tahu kita bahwa menjaga kebersihan dan lingkungan hidup haruslah dilakukan. Banyak sekali manfaat serta faedah terhadap diri kita ataupun terhadap oranglain mengenai menjaga lingkungan hidup. Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan hidup haruslah kita patuhi agar kehidupan lingkungan semakin baik.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Padangsidimpuan

Berjalannya suatu peraturan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat, begitu pula dengan permasalahan tempat pembuangan akhir di Kota Padangsidimpuan.

Salah satu faktor pendukung tempat pembuangan akhir Kota Padangsidimpuan yaitu karna jauh sebelum terbentuk peraturan mengenai tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan akhir di desa Simatohir telah ada terlebih dahulu. Lingkungan sekitar di tempat pembuangan akhir Kota Padangsidimpuan juga masih dikelilingi kebun warga yang dimana

polusi udara yang disebabkan asap pembakaran tempat pembuangan akhir dapat terkontrol, begitu pula dengan air lindi tempat pembuangan akhir. Air lindi masih dapat terserap oleh akar pohon dan jarak tempat pembuangan akhir ke sungai masih jauh. Jarak pemukiman warga desa Simatohir ke tempat pembuangan akhir juga lebih dari 1 km (satu kilometer) karna kepadatan penduduk warga desa Simatohir tidak sebanyak sekarang. Semakin banyak warga desa yang membangun rumah dan menimbulkan dekatnya jarak ke tempat pembuangan akhir.

Faktor penghambat dipindahkannya tempat pembuangan akhir Kota Padangsidimpuan salah satunya mengenai dana, pemindahan tempat pembuangan akhir memerlukan dana yang besar. Tempat pembuangan akhir yang telah direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup terletak di Batang Bahal, akan tetapi masyarakat Batang Bahal tidak menerima tempat pembuangan akhir ditetapkan di daerah tersebut, dikarenakan masyarakat Batang Bahal merasa terganggu jika tempat pembuangan akhir ditetapkan di Batang Bahal. Pemerintah juga belum melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan hidup



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disimpulkan bahwa:

1. Implementasi peraturan menteri pekerjaan umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 pasal 35 tentang pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir di kota Padangsidempuan tidak layak ditetapkan di Desa Simatohir. Hal yang pertama dikarenakan kondisi lokasi tempat pembuangan akhir yang tidak strategis dan terlebih tidak memadai yang menyebabkan sampah semakin menumpuk dan berakibat pada pencemaran lingkungan di sekitar tempat pembuangan akhir, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengelolaan sampah juga belum ada dilakukan di tempat pembuangan akhir kota Padangsidempuan
2. Pandangan perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengolahan tempat pembuangan akhir di kota Padangsidempuan belum dilaksanakan sesuai dengan Firman Allah SWT yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu sebagai khalifah, manusia harus mengikuti dan mematuhi semua hukum Allah SWT dan tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada. Islam menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga lingkungan dan kelangsungan kehidupan makhluk lain di bumi.
3. Faktor pendukung tempat pembuangan akhir di desa Simatohir yaitu masih banyaknya pepohonan untuk mengatasi masalah polusi udara yang disebabkan oleh asap pembakaran sampah. Faktor penghambatnya yaitu

kurangnya dana yang dibutuhkan pemerintah untuk mengelola tempat pembuangan akhir dengan baik, masyarakat Batang Bahal juga menolak ditetapkannya tempat pembuangan akhir yang baru di lokasi tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini agar menjadi lebih baik kedepannya adalah:

1. Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup agar lebih serius dalam menanggapi permasalahan dan kendala Tempat Pembuangan Akhir agar pelaksanaan dari Program Dinas Lingkungan Hidup dalam menunjang kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dapat terlaksana, terutama dalam melakukan pemantauan, pemecuan dan pendampingan terhadap Tempat Pembuangan Akhir di kota Padangsidempuan.
2. Kelompok masyarakat lebih aktif lagi dalam menjaga lingkungan hidup di Tempat Pembuangan Akhir.
3. kepada peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitiannya terkait permasalahan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

[https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6379929/10-hadits-ini-](https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6379929/10-hadits-ini-tunjukkan-pentingnya-menjaga-kebersihan-dalam-islam)

[tunjukkan-pentingnya-menjaga-kebersihan-dalam-islam](https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6379929/10-hadits-ini-tunjukkan-pentingnya-menjaga-kebersihan-dalam-islam), diakses tanggal 10

Juli 2023, pukul 23:16 WIB.

Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Al- Mashlahah", Dalam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No.1 Tahun 2016

Aji Novia Prastanti, "Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sebagai Objek Wisata Edukatif di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati", *Skripsi* (Semarang, 2015)

Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Anselm Strauus dan juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003)

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003),

Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Burhan Bungin, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz media, 2012)

Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota* (Depok: Gadjah Mada University Press, 2021)

Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Hariadi kartodiharjo, dkk, *Status Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jakarta: 2020),  
<https://fsl.itb.ac.id/id/kelompok-keahlian/pengelolaan-udara-dan-limbah/>, diakses tanggal 04 Juli 2023, pukul 4:45 WIB.

<https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>, diakses 04 Juli 2023, pukul 21:06 WIB  
<https://kalam.sindonews.com/ayat/41/30/ar-rum-ayat-41>, diakses 12 Juli 2023, pukul 2:03 WIB.

<https://paxel.co/id/berita-dan-promo/dampak-sampah-yang-tidak-dikelola-dengan-baik>, diakses 04 Juli 2023, pukul 5:31.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36759/1/BEKTI%20R AHMASARI-FU.pdf>, diakses 12 Juli 2023, pukul 3:09

<https://www.antaraneews.com/berita/417287/produksi-sampah-plastik-indonesia-54-juta-ton-per-tahun>, diakses tanggal 04 Juli 2023, pukul 4:37 WIB.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/08uu018.pdf>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 20:48 WIB

<https://www.bphn.go.id/data/documents/08uu018.pdf>, diakses tanggal 10 Juli 2023, pukul 19:53 WIB.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/08uu018.pdf>, diakses tanggal 10 Juli 2023, pukul 20:25 WIB.

[https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6361055/6-hadits-tentang-](https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6361055/6-hadits-tentang-kebersihan-lengkap-dengan-artinya)

[kebersihan-lengkap-dengan-artinya](https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6361055/6-hadits-tentang-kebersihan-lengkap-dengan-artinya), diakses tanggal 11 Juli 2023, pukul 7:43 WIB.

[https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6361055/6-hadits-tentang-](https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6361055/6-hadits-tentang-kebersihan-lengkap-dengan-artinya)

[kebersihan-lengkap-dengan-artinya](https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6361055/6-hadits-tentang-kebersihan-lengkap-dengan-artinya), diakses tanggal 11 Juli 2023, pukul 7:43 WIB.

<https://www.google.com/search?q=fiqih+siyasah+tentang+kebersihan+dan+lingkungan+hidup>,

diakses 12 Juli 2023, pukul 3:14 WIB.

<https://www.google.com/search?q=indonesia+sebagai+negara+tingkat+pertumbuhan+penduduknya+cukup+tinggi.+hal+ini+dapat+dilihat+pada+populasi+indonesia+pada+tahun+2017>,

diakses tanggal 04 Juli 2023, pukul 4:34 WIB.

diakses tanggal 04 Juli 2023, pukul 4:34 WIB.

Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)

Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998)

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)

Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Muhammad Irfan, *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021)

Mulyono Sadyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/ Tahun 2016 Pasal 1 Butir 9

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/ Tahun 2016 Pasal 7

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Pasal 35, Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 Tentang Kota Padangsidempuan menjadi Kota Administratif

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan WaliKota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009)

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995)

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006)

Sutopo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat 5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat 5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 24

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Kementerian Agama Nomor 39.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah  
Nomor 18 .

Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan  
Negara*, (Jakarta: Gadjah Mada, 2021)

Wawancara dengan Bapak Soritaon Hagabean Daulay selaku Kepala Seksi Dinas  
Lingkungan Hidup dan Bapak Wahid selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup  
Wawancara dengan Bapak Soritaon Hagabean Daulay selaku Kepala Seksi  
Dinas Lingkungan Hidup dan Bapak Wahid selaku Staf Dinas Lingkungan  
Hidup

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu  
Pengetahuan*. Penerjemah Faizah Firdaus, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997)



## DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 555 /In.14/D.1/PP.00.9/04/2022 22 April, 2022  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth Bapak/Ibu :

1. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
2. Puji Kurniawan, M. A., Hk

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Dinda Asyfh

NIM : 1910300016

Sem/T.A : VI (Enam) / 2022/2023

Prodi/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi TPA Di Kota Padangsidempuan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
Ahmatnizar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, M. A., Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 139 /Un.28/D/TL.00/01/2023  
Sifat : -  
Lampiran: -  
Hal : *Permohonan Riset.*

26 Januari 2023

Yth, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Dinda Asyiah  
NIM : 1910300016  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Sitamiang  
No. Hp : 081279683260

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Pemilihan Lokasi TPA Perspektif Siyasa Dusturiyah Di Kota Padang Sidempuan . "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an, Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Ahmadnizar, M.Ag  
NIP 19680202 200003 1 005





PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling

e-mail : [kesbangpolkotapsp@gmail.com](mailto:kesbangpolkotapsp@gmail.com) Telepon ( 0634 ) 21681 Fax 7366414

**IZIN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN**  
**NOMOR: 070/ 424 /KKBP/2023**  
**TENTANG**  
**IZIN RISET**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  - Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor: 14/PW/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan;
  - Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 800/229/2023 perihal Pemberian Izin Riset;
  - Surat dari Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor B-139/Un.28/D/TL.00/01/2023 Tanggal 26 Januari 2023 perihal mohon Izin Riset An. Dinda Asyfa

**MEMBERI IZIN KEPADA:**

**NAMA** : DINDA ASYFAH  
**NIK** : 1910300016  
**ALAMAT** : JL. SM. RAJA GG. SUBUR NO.6 KELURAHAN SITAMIANG BARU  
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN SELATAN  
**JUDUL RISET** : "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM RI  
NOMOR 03/PRT/M/2013 TENTANG PEMILIHAN LOKASI TPA  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DI KOTA PADANG SIDEMPUAN"  
**LOKASI RISET** : WILAYAH KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
**NAMA RISET** : Tanggal 21 Januari s/d 21 April 2023  
**ANGGOTA RISET** : 1 Satu (Orang)  
**BERTANGGUNG JAWAB** : Ahmatnijar, M.Ag

Setelah selesai melaksanakan kegiatan Izin Riset ini dimaksud yang bersangkutan **berkewajiban** Memberikan 1 (satu) set laporan hasil Riset kepada Wali Kota Padang Sidempuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan. Demikian izin Riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Sidempuan

Pada tanggal : 7 Februari 2023

An. WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PADANG SIDEMPUAN



RAHMAT SEMBUL HALOMOAN, S.Pd.I  
PENATA TINGKAT SATU  
NIP. 19821106 201101 1 007

Wewenang:

1. Bapak Wali Kota Padang Sidempuan (sebagai laporan)

2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan